

APLIKASI MUSYĀRAKAH DALAM PERBANKAN ISLAM

(Studi Fiqh terhadap produk Perbankan Islam)

Asmuni Mth*

Abstract

Musyarakah is a joint-venture between two or more people with capital equity for each. Musyarakah is considered as a highly healthy transaction to establish a reciprocal economic cooperation. In order to be more applicable into the real sectors, there has been a new form of musyarakah namely musyarakah mutanaqisah muntahiyah bit-tamlik. This type is a combination of syarikah and sales contract; or exactly, musyarakah agreement ends with the ownership of the object toward the business partner. The nature of the movement of the object also differentiates this musyarakah from common musyarakah. The profitsharing of this new type is not always based on the capital equity, because it depends on the agreement of each side. However, the loss must be proportionally shared.

A. Pendahuluan

Dalam khazanah ilmu fiqih, musyâraakah melingkupi jenis-jenis transaksi yang sangat luas. Secara garis besar, musyâraakah terdiri dari dua jenis: musyarakah pemilikan dan musyâraakah akad (kontrak). Musyarakah jenis kedua ini terbagi menjadi empat: *syarikah a'mâl* (kerja), *syarikah wujûh* (good will), *syarikah 'inân*, *syarikah mufâwadah*, dan *syarikah mudhârabah*. Agar musyarakah tersebut fleksibel dalam penggunaannya, meliputi pembiayaan sektor produksi, jasa dan bahkan untuk kepemilikan rumah, maka konferensi

* Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

bank Islam yang dilaksanakan di Dubai tahun 1979 telah mengembangkan model musyarakah baru yang disebut “*Musyâraḥ al-mutanâqisah al-muntahiyah bit-tamlîk*”.

Pertama kali musyarakah tersebut dipraktekkan di Mesir ketika salah satu bank yang memiliki unit *Muamalah Islamiyah* melakukan kerja sama dengan salah satu perusahaan bidang pariwisata. Masing-masing sepakat untuk membeli bus yang akan mengangkut wisatawan dari Kairo ke Propinsi Aswan. Dana yang dibutuhkan untuk pengadaan armada angkutan itu sebesar 5.000.000 Pound Mesir.

Pihak perusahaan menyediakan modal sebesar 1.000.000 pound. Sedangkan sisanya sebesar 4.000.000 pound ditanggung oleh pihak bank. Pihak perusahaan akan membayar kepada Bank dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahunnya ditetapkan sebesar 750.000 pound Mesir. Kalau perusahaan itu sudah memiliki Car Service Station dan Sparepart-nya, serta memiliki keuntungan, maka profit sharingnya adalah sebagai berikut: 15 % dari keuntungan bersih untuk biaya operasional dan administrasi. 85% dari keuntungan bersih, pada tahun pertama dibagi lima, empat bagian untuk pihak Bank dan satu bagian untuk perusahaan.

Setiap kali perusahaan mengembalikan modal kepada pihak bank maka akan bertambah tingkat kepemilikannya terhadap bus. Sebaliknya kepemilikan pihak bank terhadap bus akan berkurang. Kalau perusahaan melunasi semua modal yang disertakan oleh Bank maka bis tersebut sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan.¹ Musyarakah ini juga dipraktekkan oleh bank Islam Yordania terutama pada sektor perumahan dan rumah sakit.

Contoh lain dari aplikasi model musyarakah tersebut seperti ditulis as-Sâlûs. Jika seseorang ingin membeli tempat tinggal (rumah) atau bangunan, atau tanah pertanian, maka akad *istisnâ'* tidak dapat mengakomodirnya. Karena itu dia harus mencari mitra untuk membeli bangunan atau tanah tersebut. Kepemilikan masing-masing sesuai dengan nisbah penyertaan modal. Musyarakah akan berjalan secara normal sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.² Salah satu dari mereka dapat memiliki gedung atau tanah itu dengan mengembalikan modal dan laba musyarakah kepada mitra

¹ As-Samî' al-Misry dalam Muhammad Usman Syubair, 1418 H/1998 M, Cet. II, *al-Mu'âmalât al-Mâlîyah al-Mu'âsirah*, Yordania: Dâr an-Nafâ'is, hal. 292-293.

² Ali Ahmad as-Sâlûs, 1418 H/1998 M, *al-Iqtisâd al-Islâmi wa al-Qodôyâ al-Fiqhiyah al-Mu'âsirah*, Dauha: Dâr as-Saqôfah, hal. II: 1028.

yang lain. Bagaimana kajian fiqh terhadap musyarakah tersebut? Masalah tersebut akan menjadi fokus tulisan ini.

B. Musyarakah dan Syarat-Syaratnya

Secara etimologi *as-syarikah* atau *al-musyârah* mengandung makna *al-ikhtilâf wa al-imtizâj* yaitu percampuran. Dalam *Lisân al-‘Arab* disebutkan *as-syirkah* dan *as-syarikah* mengandung makna yang sama yaitu *mukhâlathatu as-syarikaini* (bercampur atau bergabungnya dua orang) untuk melakukan kerja sama.³

Di dalam literatur fiqh, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kegiatan usaha tertentu. Masing-masing memberikan kontribusi dana atau pekerjaan atau dana dan pekerjaan sekaligus⁴ dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁵ Jadi, musyarakah adalah perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang.

Sebagai salah satu bentuk perserikatan di bidang modal yang akadnya mengandung kemungkinan untung dan rugi bagi pemilik modal, para ahli fiqh telah mengantisipasinya dengan mengemukakan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut dapat diterima sebagai salah satu bentuk muamalah dalam Islam. Rukun dan syarat akad musyarakah sebagai tindakan antisipatif yang dikemukakan ulama fiqh adalah sebagai berikut: para pihak yang bergabung dalam musyarakah memiliki kecakapan bertindak, mereka harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan; ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan) yang jelas, artinya semua pihak memberikan modal dalam majlis aqad⁶, objek

³ Ibn Manzûr, tt, *Lisân al-‘Arab*, Beirut, Dâr Sâdir, bagian Syaraka.

⁴ Di dalam kitab *at-Tuhfah* disebutkan :”musyarakah pada modal atau pekerjaan atau modal dan pekerjaan sekaligus hukumnya boleh karena adanya tujuan. Musyarakah pada modal terdiri dari tiga macam yaitu mufâwadhah, ‘Inân dan qirâdh. Sedangkan musyarakah pada pekerjaan seperti musyarakah antara dua orang tukang kayu dan dua orang tukang besi. Musyarakah pada pekerjaan dan modal misalnya dua orang tukang jahit sama-sama membeli kain dengan uang masing-masing kemudian menjahit dan menjualnya”. Lihat Muhammad Ibn Yusuf al-Kâfi, 1994, *Ihkâm al-ahkâm ‘ala tuhfati al-hukkâm*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘ilmîah, hal. 209.

⁵ Syamsuddin Ibn Qudamah al-Maqdisi, tt, *as-Syarah al-Kabir*, Dâr al-Fikr, hal. III:54.

⁶ Ali al-Khafif, 1962, *al-Syarikat fi al-Fiqh al-Islâmi: Buhûs Muqâranah*, Jami’ah ad-Dual al-‘Arabiyah. Ma’had al-Dirasât al-Arabiyah al-Âliyah, hal. 28.

kesepakatan yaitu modal dan pekerjaan, serta *sighat* (ucapan) yang berkaitan dengan isi ijab dan qabul dalam akad itu sendiri.⁷

Adapun syarat khusus yang berkaitan dengan modal, penggunaan modal, alokasi keuntungan dan kerugian, bervariasi menurut jenis musyarakah itu sendiri.⁸ Namun sampai saat ini menjadi perdebatan para fuqaha'.⁹ Tulisan ini tidak merinci syarat-syarat semua bentuk musyarakah, kecuali Syarikah 'inân yang relevan dengan produk bank-bank Islam.

Dalam bank Islam, musyarakah lazimnya memiliki syarat: a) Pembiayaan suatu proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama-sama dengan mitra usaha yang lain, sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan, b) semua pihak termasuk bank Islam, berhak ikut serta dalam manajemen proyek tersebut, c) semua pihak secara bersama-sama menentukan porsi keuntungan yang akan diperoleh. Pembagian keuntungan ini tidak harus sebanding dengan penyertaan modal masing-masing; d) bila proyek ternyata mengalami kerugian, maka semua pihak ikut menanggung kerugian itu sebanding dengan penyertaan modalnya.¹⁰

C. Modal dan Karakteristik Hukum pada Syarikah 'Inân

Sebagaimana diketahui bahwa syarikah 'inân adalah bentuk kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih "*pada kegiatan usaha tertentu*".¹¹ Dalam syarikah 'inân jumlah anggota minimal dua orang. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana

⁷ Musyarakah juga dapat terlaksana sesuai dengan tradisi yang berlaku pada tempat musyarakah itu dilakukan. Artinya musyarakah dapat terjadi dengan kata-kata, dengan perbuatan. Tetapi lebih bagus memadukan antara kata-kata dan perbuatan. Lihat Muhammad Arofah ad-Dasûqi, tt, *Hâsyiyah ad-Dasûqi 'alâ syarh al-Kabîr*, hal: II: 348.

⁸ Abdurrahman al-Jazîrî, 1986, *al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-arba'ah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'ilmiah, hal. III: 3.

⁹ Ulama Malikiyah membagi syarikah menjadi enam bagian yaitu syarikah mufâwadah, syarikah 'inân, syarikah 'amal, syarikah zumam, syarikah jabar, syarikah qiradh. Lihat ad-Dasuqi, *Hâsyiyah*, hal III: 35

¹⁰ Ensiklopedi Hukum Islam, 1996, Jakarta, PT Ihtiar Baru Van Hoeve, bagian musyarakah.

¹¹ Ibn Manzûr, *Lisân*, bagian Syaraka, Ibn Juzai, tt, *al-Qawânîn al-Fiqhîyah*, Beirut: Dâr al-Qalam, hal. 187.

yang disepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka.

Secara umum syarat-syarat syarikah 'inân sama dengan syarat mudharabah kecuali beberapa syarat yang lekat dengan karakteristik masing-masing akad tersebut. Modal dalam syarikah 'inân dikeluarkan oleh masing-masing mitra. Sedangkan kerugian disesuaikan dengan penyertaan modal masing-masing. Partisipasi dalam melakukan pekerjaan pada syarikah 'inân boleh dari semua mitra, sebagian atau salah satu mitra saja. Semua ketentuan ini tidak ada dalam akad mudharabah.

Keberadaan modal dalam syarikah 'inân sangat penting dan fundamental. Modal menurut mayoritas fuqaha' berupa uang tunai bukan dalam bentuk barang. Pendapat ini dikemukakan oleh fuqaha' Hanafiyah,¹² Hanabilah¹³, Syafi'iyah¹⁴, Syi'ah¹⁵, dan mazhab Ibn Hazm.¹⁶ Namun sebaliknya mazhab Malikiyah berpendapat modal bisa saja berupa uang tunai atau berwujud asset perdagangan seperti barang-barang property, perlengkapan, dan sebagainya,¹⁷ atau berwujud uang dan barang sekaligus. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah modal itu terdiri dari satu jenis mata uang, dinar misalnya, atau dua jenis mata uang. Atau terdiri dari satu jenis barang atau lebih.

Kendati fuqaha' Malikiyah berbeda pendapat mengenai karakteristik modal syarikah, namun berbagai mazhab fiqh menetapkan dua hal yang berkaitan dengan modal syarikah 'inân yaitu: *pertama*, modal harus dari jenis yang sama, sehingga tidak boleh apabila salah satu anggota menyertakan modal berupa uang tunai, sedangkan modal anggota yang lain terdiri dari

¹² Syamsuddin as-Srakhsi, 1993, cet. I, *al-Mabsûṭ*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'ilmiah, hal. VI: 159, lihat juga Usman ibn Ali al-Zaila'i, tt, *Tabyîn al-haqôiq Syarah Kanzu ad-Daqôiq*, Kairo: Dâr al-Kitâb al-Islâmi, hal. II: 318.

¹³ Syamsuddin Ibn Qudamah, *Syarah*, 3:55, Abdullah Ibn Qudamah al-Maqdisi, tt, *al-Mugni 'ala Mukhtasar al-Khiraqi*, Beirut: 'Âlam al-Kutub, hal, V:16, 17

¹⁴ Muhammad Ibn Idris as- Syâfi'i, 1990, *al-Um*, Beirut: Dâr al-Kutub, hal. V:207, al-Khotib al-Syarbini, 1994, *Mugni al-Muhtâj ilâ Ma'rifati Al-fâz al-Minhâj*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, hal. III: 225.

¹⁵ Ibn al-Murtadha, *al-Bahr*, hal. V:93.

¹⁶ Muhammad Ali Ibn Hazm, tt, *al-Muhallâ*, Beirut, Dâr al-Jail dan Dâr al-Âfâq al-Jadidah, hal. VIII: 125.

¹⁷ ad-Dasûqi, *Hâsyiyah*, hal. III: 349.

barang;¹⁸ *kedua*, masing-masing modal harus sama jumlah nominalnya.¹⁹

Apakah modal tersebut harus dicampur sehingga masing-masing tidak mengenalnya? Ulama Hanafiyah tidak mencantumkan syarat ini, dan musyarakah sah walaupun tanpa mencampur modal.²⁰ Pendapat ini terpercaya dan populer dikalangan mazhab Malikiyah²¹ dan Hanabilah.²² Sementara mazhab Syafi'iyah²³ dan Zahiriyah²⁴ berpendapat sebaliknya. Selain itu, tidak dibolehkan pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya yang satu khusus membiayai pembelian bahan baku, dana yang lainnya hanya membiayai pembelian perlengkapan kantor. Pendapat ini diikuti oleh Sahnûn seorang ulama Malikiyah²⁵. Mayoritas fuqaha' juga berpendapat bahawa modal harus ada pada saat akad berlangsung. Artinya syarikah tidak sah apabila modal tidak ada di majlis akad, atau modal masih dalam bentuk hutang.²⁶

¹⁸ as-Sarakhsi, *Mabsût*, hal. VI:161.

¹⁹ Berdasarkan *mafhûm mukhâlafah* dapat disimpulkan bahwa ulama Malikiyah tidak menetapkan syarat bahwa modal harus sama, tetapi mereka menetapkan bahwa nisbah keuntungan sesuai dengan penyertaan modal masing-masing. Selanjutnya, mereka tidak membolehkan alokasi keuntungan dan kerugian yang tidak proporsional. Lihat Malik, *al-Mudawwanah*, hal. V: 59-60, Yusuf al-Qurtubi, 1992, *al-Kafi fi Fiqh Ahli al-Madinah al-Maliki*, Beirut, Dâr al-Kutub al-Ilmiah, hal. 391. Ibn Qudamah berkata tidak ada syarat yang mengharuskan bahwa modal harus sama. Pendapat ini dikemukakan oleh fuqaha' tabi'in antara lain al-Hasan, as-Sya'bi, an-Nakha'i, juga pendapat Syafi'i, Ishak dan Ashab al-ra'yi. Namun sebagian sahabat Syafi'i berpendapat sebaliknya dan menganggap hal tersebut menjadi syarat musyarakah. Lihat Ibn Qudamah, *Mugni*, hal. V: 20. Syarbini menegaskan pendapat pertama (modal tidak mesti sama) menjadi sikap ulama Syafi'iyah. Alasannya, hal tersebut tidak berdampak apa pun terhadap musyarakah karena pembagian keuntungan dan kerugian akan disesuaikan dengan penyertaan modal masing-masing. Lihat *Mugni al-Muhtâj*, hal. III:226-227. Pendapat ini juga dijadikan pedoman oleh ulama Hanafiyah. Lihat az-Zaila', *Tabyîn*, hal. II:318.

²⁰ as-Sarakhsi, *Mabsût*, hal. VI:125.

²¹ al-Qurtubi, *al-Kâfi fi*, hal. 210.

²² Ibn Qudamah, *Syarah*, hal. III:558.

²³ as-Syarbini, *Mugni al-Muhtâj*, hal. III:225.

²⁴ Ibn Hazm, *Muhallâ*, hal. VIII:124.

²⁵ ad-Dasûqi, *Hâsyiyah*, hal. III:350.

²⁶ Malik, *al-Mudawwanah*, hal. V:62, ad-Dasûqi, *Hâsyiyah*, hal. III:350, Muhammad al-Hattâb, 1992, *Mawâhib al-Jalîl li Syarhi Mukhtasar Kholîl*, Dâr al-Rosyad al-Hadîsah, hal. V:125.

D. Distribusi Keuntungan dan Kerugian dalam Syarikah ‘Inân

Prinsip alokasi keuntungan dan kerugian dalam mazhab Malikiyah²⁷ dan Syafi’iyah²⁸ dibagi kepada masing-masing mitra secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan dengan tanpa mempertimbangkan volume kerja masing-masing. Artinya, ketentuan presentase pembagian keuntungan dan kerugian bukan menjadi syarat akad musyarakah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibn Hazm.²⁹ Sementara ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat, presentase pembagian keuntungan dan kerugian menjadi syarat yang harus ditetapkan pada saat akad musyarakah berlangsung³⁰ seperti lazimnya pada akad mudharabah.

Dengan demikian ulama Malikiyah dan Syafi’iyah dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian menganut sistem proporsional sesuai modal.³¹ Sementara dalam mazhab Hanafi pembagian tersebut tidak mesti proporsional. Namun mereka pun melakukan pengecualian yaitu membolehkan pembagian keuntungan secara tidak proporsional, tetapi sistem tidak proporsional ini tidak dapat diberlakukan pada kerugian³². Pendapat ini sama dengan pendapat fuqaha’ Hanabilah³³.

Silang pendapat tersebut disebabkan karena adanya perbedaan mengenai sumber hak untuk memperoleh keuntungan. Apakah sumbernya itu terletak pada penyertaan modal belaka dan keuntungan semata-mata merupakan hasil dari modal. Hal ini kemudian mengharuskan pembagian keuntungan secara proporsional. Ataukah sumbernya itu terletak pada jumlah nominal modal yang disertakan dan pekerjaan yang dilakukan dalam musyarakah? Mazhab yang tidak membolehkan adanya selisih presentase antara keuntungan dengan penyertaan modal mengacu pada pendapat pertama. Sedangkan ulama yang membolehkan selisih

²⁷ al-Qurtubi, *al-Kâfi*, hal. 390, Ibn Rusyd, 1988, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtasid*, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, hal. II:253.

²⁸ Syarbini, *Mugni al-Muhtâj*, hal. III:229.

²⁹ Ibn Hazm, *Muhallâ*, hal. VIII:125, Ahmad Ibn al-Murtada, tt, *al-Bahru al-Zakh-khâr al-Jâmi’ limazâhib Ulama’ al-Amsâr*, Kairo: Dâr al-Kitâb al-Islâmi, hal. V:93.

³⁰ Sarakhsi, *Mabsût*, hal. VI:156.

³¹ Ibn Juzai, *Qawanîn*, hal. 187.

³² Sarakhsi, *Mabsût*, hal. VI:156.

³³ Abdullah Ibn Qudamah, *al-Mugni*, hal. III: 56,57,58.

penerimaan pada keuntungan dengan penyertaan modal mengacu pada pendapat kedua. Menurut mereka, keuntungan bukan semata-mata hasil dari modal, melainkan hasil interaksi antara modal dengan pekerjaan. Selain itu seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dan lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaan ketimbang yang lainnya. Oleh karena itu ia berhak memperoleh lebih besar dari keuntungan sebagai imbalan atas keahlian dan kerjanya.

Sebetulnya tidak ada perbedaan antara kedua pendapat tersebut kalau pendukung pendapat pertama memperhatikan volume kerja dan menempatkan orang yang profesional dalam musyarakah. Secara otomatis dengan volume kerja dan profesionalitas itu, mereka akan memperoleh upah yang layak, ditambah keuntungan yang disesuaikan dengan jumlah modal. Sehingga total pendapatannya lebih besar dari jumlah keuntungan yang dimaksudkan dalam pendapat kedua.

E. Beberapa Konsekuensi Syarikah 'Inân

Hak masing-masing anggota untuk mengatur aset dalam proses bisnis normal merupakan salah satu dari konsekuensi akad musyarakah. Prinsip musyarakah adalah bekerja dan membelanjakan aset musyarakah menjadi hak bersama.³⁴ Musyarakah atau usaha patungan dengan menyertakan modal (seperti dalam syarikah 'inân) menciptakan sebuah kesatuan dana. Lalu setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lainnya untuk mengatur aset. Seorang mitra dinilai berhak atas wewenang itu bila ia menggunakannya secara baik dengan memelihara kepentingan mitra lainnya tanpa membuat kesalahan yang disengaja atau lalai. Karena musyarakah didasarkan atas konsep perwakilan (wakalah).³⁵ Setiap mitra adalah wakil bagi mitra yang lain dan pimpinan pada saat yang sama. Ia bertindak berdasarkan saham sendiri sebagai pimpinan dan berdasarkan saham mitranya ia bertindak

³⁴al-Qurtubi, *al-Kâfi*, hal. 391, Ali al-Khaffif, 1962, *al-Syarikât fî al-Fiqh al-Islâmi: Buhûs Muqôranah*, Jami'ah ad-Dual al-'Arabiyah, Ma'had al-Dirasat al-Arabiyah al-'Aliyah, hal. 42.

³⁵at-Tasûli berkata di dalam *al-Bahjah Syarah al-Tuhfah*, 1951, Mustafa al-Babi al-Halabi, hal.II:210 :”*al-syarikah taukîlun*. Sarahsi juga berkata dalam *al-Mabsût*, hal. VI:152, beliau menyebutkan:” *wa 'indânâ mujibu syarikati al-aqdu, al-wakâlah*”. Ibn Qudamah juga dalam *Syarah al-Kabir*, hal. III:59, beliau menyebutkan :”*Syarikatu al-'inân, mabnîyatun 'alâ al-wakâlah wa al-amânah*.”

sebagai wakil.³⁶ Hak bekerja untuk menjalankan musyarakah menurut Malikiyah tidak muncul dengan sendirinya melainkan konsekuensi dari akad.³⁷ Oleh karena itu, kata mereka, syarikah tidak diperbolehkan apabila ada mitra menghendaki untuk bekerja hanya dengan modalnya sendiri tanpa melibatkan modal mitra lain, baik itu modal dan keuntungan yang akan diperoleh masing-masing mitra sama atau berbeda,³⁸ atau melakukan jual beli tanpa ijin dari mitranya.³⁹ Walaupun demikian masing-masing mitra boleh melakukan semua pekerjaan untuk mewujudkan tujuan syarikah.

Menurut ulama Hanafiyah semua mitra dalam syarikah 'inân memiliki hak mutlak untuk melakukan jual beli tunai maupun bertempo. Mereka juga memiliki wewenang untuk mewakili, menyewakan, menitipkan dan mengajukan modal syarikah pada akad mudharabah.⁴⁰ Adapun menggadaikan (*rahn*) aset musyarakah masih menjadi perdebatan para fuqaha'.⁴¹

Anggota syarikah boleh menetapkan bahwa yang melakukan pekerjaan musyarakah hanya satu orang dengan perolehan keuntungan yang lebih besar.⁴² Semua mitra harus jujur dalam mengatur modal musyarakah karena tangan mereka adalah tangan yang jujur (*yadu amanah*). Karenanya, seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya.⁴³ Sikap ulama Syafi'iyah mengenai hal ini persis sama dengan pendapat ulama Hanafiyah walaupun lebih jauh mereka menetapkan persyaratan bahwa masing-masing mitra musyarakah tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan mitra yang lain, atau pekerjaan yang mungkin merugikan musyarakah itu sendiri seperti melakukan jual beli bertempo, menipu, melakukan jual beli dengan menggunakan mata uang bukan alat tukar pada wilayah kerja musyarakah, atau bepergian dengan modal musyarakah.

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, tt, *Bank Syariah (wacana ulama & cendekiawan)*, Diterbitkan atas kerjasama BI dan Tazkia Institut, hal. 198.

³⁷ Menurut Ibn Rusyd "*inna al-'amal 'inda Mâlik falâ yu'tabaru binafsihi, wahuwa 'inda Abi Hanifata yu'tabaru ma'a al-mâl*". Lihat *Bidâyah*, hal. II:253-254, Malik Ibn Anas, 1323 H, *al-Mudawwanah riwayat Imam Sahnûn Ibn Said at-Tanûkhi*, Beirut: Dâr as-Sôdir, hal. V: 60-61.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ ad-Dasûqi, *Hâsiyah*, hal. III :359.

⁴⁰ as-Sarakhsi, *Mabsût*, hal. VI:156,175-176.

⁴¹ az-Zaila'i, *Tabyîn*, hal. II : 320.

⁴² *Ibid*, hal. II:318.

⁴³ as-Sarakhsi, *Mabsût*, hal. VI:157.

Ijin berbelanja dengan dana musyarakah menjadi keharusan bagi semua mitra. Karena itu menurut ulama Syafi'iyah setiap mitra berhak menghentikan musyarakah kapan saja ia inginkan.⁴⁴ Ulama Hanabilah pun juga menetapkan persyaratan ijin bagi masing-masing mitra yang ingin berbelanja dengan modal musyarakah. Lebih jauh mereka mengatakan, perijinan tersebut, menjadi bagian dari syarat sah musyarakah. Atas dasar ini apabila perijinan itu bersifat mutlak maka boleh bagi masing-masing mitra melakukan apa saja yang dapat menguntungkan syarikah, tetapi tetap dalam koridor tradisi yang berlaku di kalangan para pengusaha. Sebaliknya apabila perijinan itu bersifat muqayyad atau terbatas, maka mereka tidak boleh melanggar ketentuan yang disebutkan dalam materi perijinan tersebut.⁴⁵

Secara umum syarikah telah mendapatkan jastifikasi syariah walaupun tidak ada nas yang *sarîh* (jelas) untuk itu. Namun para fuqaha' telah berusaha mengkontruksi konsepnya dengan melakukan penyimpulan dari beberapa ayat al-Qur'an,⁴⁶ hadis Nabi⁴⁷ dan konsensus fuqaha' (ijma') yang menyatakan bahwa syarikah menguntungkan masing-masing pihak yang bergabung di dalamnya. Musyarakah juga mengarah pada *ta'âwun* (tolong menolong) sehingga dapat menciptakan kekuatan ekonomi yang progresif. Syarikah 'inân adalah satu-satunya bentuk syarikah yang disepakati kebolehanannya oleh para ulama kendati mereka masih berbeda pendapat mengenai syarat-syaratnya.⁴⁸

F. Formulasi Fiqh terhadap Akad Musyarakah

Seperti disebutkan di muka musyarakah atau pembiayaan melalui penanaman saham (*tamwîl al-musâhamah*) adalah perkumpulan dua

⁴⁴ Syarbini, *Mugni al-Muhtâj*, hal. III:227-228.

⁴⁵ Ibn Qudamah, *Mugni*, hal. V:21.

⁴⁶ Lihat Muhammad Ibn Rusyd (al-jad), 1988, *al-Muqaddimât wa al-mumahhadât*, Beirut: Dâr al-Garb al-Islâmi, hal. III:35 disebutkan sebagai contoh firman Allah SWT: فابعثوا أحدكم بورقكم هذا إلى المدينة فالينظر ... الآية (QS.al-Kahfi:19) Ayat ini menunjukkan adanya kemungkinan untuk melakukan musyarakah uang untuk memperoleh (membeli) makanan. Lihat Syarbini, *Mugni al-muhtâj*, hal. III:22, menyebutkan contoh ayat: ... واعلموا أنما غنمتم من شيء (QS. Al-Anfâl 41), lihat juga Ibn Qudamah dalam *al-Syarah al-kabîr*, hal. III:22 yang menyebutkan contoh dengan firman Allah SWT: وأن كثيرا من الخلقاء يبغى بعضهم على بعض : ... فهم شركاء في الثلث (QS. Al-Nisa' 62) dan

⁴⁷ Mengenai hal ini lihat diberbagai referensi fiqh.

⁴⁸ Lihat sejumlah referensi fiqh yang berkaitann dengan syarat-syarat tersebut.

orang atau lebih untuk melakukan usaha atau proyek tertentu. Masing-masing anggota memberikan kontribusi dana menurut jumlah yang dikehendaki. Sedangkan pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan secara proporsional sesuai modal.⁴⁹ Secara prinsip musyarakah adalah alat “*kerja perbankan Islam*” untuk menggantikan sistem bunga. Oleh karena itu sejumlah permasalahan mengemuka, antara lain: apakah perbedaan antara musyarakah dengan bunga, apakah karakteristik musyarakah itu? Mengapa musyarakah menjadi pilihan bank Islam? Secara teoretis dapatkah musyarakah dipraktekkan pada bank Islam?

1. Perbedaan antara musyarakah dengan bunga

Menurut sebagian teorikus bank Islam, sistem yang ideal untuk menggantikan sistem bunga adalah musyarakah karena yang terakhir ini merupakan sarana yang efektif untuk mengatasi kekacauan hubungan antara keuntungan modal dan upah atau penghargaan terhadap kemampuan dan inisiatif seseorang dalam bekerja.⁵⁰ Untuk menjustifikasi sistem musyarakah biasanya para teorikus perbankan Islam menampilkan perbedaan antara sistem yang dianut oleh bank yang disebut terakhir ini dengan bank konvensional.

Bank konvensional membiayai proyek melalui pinjaman berbunga. Hubungan bank dengan risiko proyek dapat dipastikan tidak ada. Demikian pula tanggung jawab yang dibebankan kepada para deposan. Artinya para peminjam tetap berkewajiban membayarkan pokok pinjaman dan bunganya kepada pihak bank tanpa melihat apakah proyek yang dibiayai itu rugi atau untung. Berbeda dengan sistem musyarakah semua tanggungjawab, keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional kepada masing-masing pihak yang ber-musyarakah. Sistem ini tidak dikenal pada bank

⁴⁹ Didalam Ensiklopedi Ilmiah dan Praktek Perbankan Islam disebutkan bahwa musyarakah: التمويل بالمشاركة يعني مساهمة البنك في رأسمال المشروع ، مما يترتب عليه أن يصبح شريكا في ملكية هذا المشروع ،

وكذا إرادته وتسييره والإشراف عليه ، وشريكا في كل ما يترتب عليه من ربح أو خسارة بالنسبة المتفق عليها

Lihat : *al-Mausu'ah al-'ilmiah wa al-'amaliyah li al-bunûk al-Islâmiyah*, hal. V:194
Musyarakah juga didefinisikan sebagai berikut:

خلط مال البنك بمال آخر أو آخرين بحيث لا يميزان عن بعضهما البعض ، وذلك بغرض استخدامه لفترة معينة في

عمل سائق مر به لهم غنه ربحه وعليهم غرمه خسارته

Lihat : *al-Bunûk al-Islamiyah: al-Nazariyah wa al-tathbîq*, hal. 28.

⁵⁰ Lihat Rami G. Khouri dalam Aisyah al-Maliqi, 2000, *al-Bunuk at-Tajribah baina al-Fiqh wa al-Qanun wa at-Tathbiq*, al-Markaz as-Saqofi al-Arabi, hal. 362.

konvensional karena semua risiko menjadi tanggung jawab nasabah. Nasabahlah memperoleh semua keuntungan dan menanggung semua kerugian proyek.

Dengan demikian asas musyarakah adalah “keuntungan dan kerugian akan ditanggung oleh para mitra secara proporsional”. Jadi tidak ada imbalan tetap yang akan diperoleh oleh para pemodal, karena keuntungan maupun kerugian sejak awal tidak dapat dipastikan meskipun hasil studi sebelumnya menyatakan bahwa proyek yang dibiayai itu kecil kemungkinan akan mengalami kerugian.⁵¹

Musyarakah, dengan demikian, adalah usaha patungan dengan alokasi keuntungan dan kerugian secara proporsional. Inilah yang menjadikan pembiayaan bank Islam melalui musyarakah bersifat riil dan menyentuh kehidupan ekonomi secara langsung. Di samping menanamkan sahamnya pada proyek-proyek, bank juga melakukan praktek dagang dan bisnis.⁵² Sedangkan sistem bank konvensional akan menarik pembayaran pokok hutang dan bunganya dengan tanpa melihat apakah proyek itu untung atau rugi. Sistem perbankan konvensional ini menurut Islam sangat eksploitatif dan tidak dapat diterima.⁵³

Pokok pinjaman yang harus dikembalikan dalam sistem bank Islam sama besarnya dengan jumlah pinjaman semula, tidak ada kelebihan sedikit pun. Peminjaman uang dalam sistem bank konvensional merupakan pengalihan kepemilikan atas uang itu. Sedangkan bunga pinjaman digolongkan sebagai sarana untuk menciptakan kepemilikan baru yang tidak legal karena tidak termasuk dalam ruang lingkup kepemilikan yang diakui.⁵⁴ Sementara perbankan Islam, dengan sistem musyarakah, tidak terdapat pengalihan kepemilikan kepada penerima pinjaman. Pemberian nisbah keuntungan kepada nasabah pengelola dana semata-mata karena mereka menjadi mitra bank dalam musyarakah. Keuntungan itu sendiri direalisasikan dengan modal yang disertakan, di samping faktor-faktor produksi lainnya.

⁵¹ Ibid.

⁵² Abdul Hamid al-Gazali, *Mulahazat ‘an al-Masrafi al-Islami*” makalah dipresentasikan pada komprensi tahun kedua Bank Islam yang diadakan di Sudan tagl 25-27 Oktober 1988 yang bertema “*Istrotijiyatu al-Bunuk al-Islamiyah*”. Kumpulan Makalah komprensi diterbitkan oleh al-Ittihad al-dauli li al-bunuk al-islamiyah, 1988, hal 4.

⁵³ AiSyah al-Maliqi, *Bunuk*, hal. 363 dikutip dari “*Bakistan Tutobbiqu nizam al-masarif al-islamiyah*”.

⁵⁴ Ibid.

2. Keunggulan Musyarakah

Akad musyarakah memiliki beberapa keunggulan:

Pertama, musyarakah dapat mendorong para mitra untuk melakukan studi terhadap proyek. Tujuan studi adalah untuk menilai kelayakan proyek dan kemampuannya untuk menghasilkan laba. Hasil studi tentu akan lebih valid karena didukung oleh pengalaman teknis dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing, baik bank sebagai pemberi dana maupun nasabah sebagai pengelola dana. Studi serupa juga biasanya dilakukan oleh bank konvensional tetapi dengan tujuan yang berbeda, karena bank tidak mengikutsertakan nasabah sebagai peminjam dan pengelola dana, dan pihak bank pun tidak akan mau tahu dengan keuntungan dan kerugian kegiatan usaha mereka.

Kedua, musyarakah menjadi sarana untuk mengumpulkan dan menggunakan dana untuk proyek-proyek yang berskala prioritas. Hal ini tentu bertujuan untuk menopang investasi yang bermanfaat dan menambah dana bank itu sendiri. Dengan cara ini akan tercipta pembangunan ekonomi dan sosial melalui pendistribusian kembali modal tersebut kepada orang sebanyak-banyaknya. Hal ini akan mendorong mereka untuk menyerahkan dana itu kembali kepada bank, dan para investor dapat mengambil manfaatnya kembali.

Ketiga, hubungan bank dengan para nasabah penyedia dana dalam musyarakah bersifat koperatif atau kemitraan. Para nasabah penyedia dana tidak akan memperoleh keuntungan yang ditetapkan terlebih dahulu seperti halnya dalam sistem bunga. Demikian pula pihak nasabah pengelola dana tidak akan memberikan keuntungan yang ditetapkan terlebih dahulu kepada pihak bank. Tetapi bank bersama mitranya memikul segala risiko yang berkaitan dengan biaya operasional musyarakah. Dengan sistem ini eksploitasi bank terhadap nasabah sebagai penyedia maupun pengelola dana seperti yang terjadi pada pinjaman berbunga dapat dihindari. Berdasarkan kenyataan ini, maka sistem musyarakah lebih mendekati keadilan baik pada pembiayaan maupun pada pembagian keuntungan dan kerugian.

Keempat, musyarakah menjadi sarana bank Islam untuk melakukan penyeimbangan antara pendapatan pemilik saham dan para deposan. Karena keuntungan maupun kerugian operasional musyarakah dibebankan pada pemilik modal dan para mitra. Berbeda dengan bank konvensional yang selalu mementingkan pemilik saham, dan memprioritaskan mereka dalam memperoleh keuntungan. Bahkan bank memberikan mereka pendapatan

yang selalu bertambah dalam setiap tahun dengan berbagai bentuk eksploitasi dana para deposan. Sedangkan para deposan memperoleh sebagian kecil dari keuntungan tersebut dalam bentuk bunga yang diberikan kepada mereka.

Dengan melihat beberapa keunggulan tersebut, maka sistem musyarakah sejalan dengan ruh syariah. Bahkan menurut beberapa penulis, musyarakah sejalan dengan struktur peradaban masyarakat modern karena mempertimbangkan berbagai aspek individual, sosial ekonomi dan teknis.⁵⁵

3. Mungkinkah musyarakah diaplikasikan?

Musyarakah penting sekali keberadaannya bagi alat kerja “Bank Islam”. Dari satu sisi bank akan memperoleh kucuran dana yang dibutuhkan. Dari sisi lain, bank dapat mengfungsikan dana tersebut dengan melibatkan para deposan dan investor dalam sistem musyarakah. Bank secara preodik atau sesuai kesepakatan akan memperoleh keuntungan sesuai penyertaan modal.⁵⁶ Nasabah pengelola dana tidak berkewajiban untuk mengembalikan pokok pembiayaan musyarakah kepada bank. Karena mereka adalah mitra bank, bukan peminjam dana dari bank. Tidak harus untuk mengembalikan dana tersebut tetap berlaku walaupun proyek (kegiatan usaha) mereka didirikan sebelum mendapatkan pembiayaan dari bank maupun didirikan dengan modal yang diberikan oleh bank.⁵⁷ Sistem ini tidak dikenal dalam bank konvensional.

Dalam aplikasi musyarakah, bank Islam menerbitkan sertifikat musyarakah⁵⁸ mirip dengan obligasi mudharabah. Sertifikat ini memiliki harga yang berpareasi dan dalam tempo yang berbeda-beda untuk menjamin distribusi yang dibutuhkan oleh proyek. Pada hal sebagaimana diketahui bahwa musyarakah tidak sama dengan mudharabah baik itu pada jumlah

⁵⁵ lihat Ahmad Abdul Aziz dalam Aisyah Syarqawi al-Mâliqî, *al-Bunuk*, hal. 383.

⁵⁶ Jangka waktu investasi musyarakah atau pembiayaan patungan berkisar antara 6 bulan dan 12 bulan pada proyek industri dan pertanian. Tetapi ada juga waktunya sekitar 60 hari atau 90 hari pada proyek perdagangan”. Lihat Ma’bad Ali al-Jarihi, 1981, *Nahwa Nizam Naqdi wa mali Islami: al-Haikalah wa at-Tathbiq*, Jeddah, al_ markaz al-’Alami li Abhas al-Iqtisad al-Islami. Jami’ah Malik Abdu al-Aziz. Silsilah al-Mathbu’at al-Arabiyah, No. 5, hal. 28-29.

⁵⁷ Lihat *Bait Tamwil al-Su’udi al-Tunisi*, Taqir Sanawi 1987 hal. 20-21.

⁵⁸ *Ibid*, hal. 20-21.

orang yang terlibat di dalamnya, maupun pada teknis alokasi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.⁵⁹

Selain itu, pada bank-bank yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.⁶⁰

Hanya saja pada saat bank Islam menggunakan musyarakah, aktivitasnya lebih beragam dan rumit dari pada transaksi-transaksi sejenis dalam sistem bank konvensional. Karena bank harus mengganti alat ukur kemampuan peminjam yang digunakan oleh bank konvensional dengan alat ukur lain yaitu kelayakan proyek dan kemampuannya dalam merealisasikan laba. Inilah yang mengharuskan bank Islam untuk menetapkan frame pendapatan baru dari berbagai aktifitas ekonomi. Sebelum itu bank harus memprediksikan laba, mengawasi dan berusaha untuk merealisasikan laba itu sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Inilah yang menjadikan bank Islam memikul tanggung jawab baru dan besar dalam mengukur proyek dan menetapkan standar nisbah pembagian keuntungan dan kerugian. Sehingga akan tercipta lingkungan baru yang mendorong untuk menguasai pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek yang dibiayai. Bank juga harus mengarahkan investasi untuk menjamin keuntungan logis yang akan diperoleh oleh bank dan para deposan. Selain itu bank juga berupaya untuk melindungi dananya dan dana para penabung.

G. Macam-Macam Musyarakah pada bank Islam

Ragam musyarakah pada bank Islam dipengaruhi oleh sikap lembaga pengawasan syariah pada masing-masing bank itu sendiri. Musyarakah dapat terjadi pada satu atau beberapa model usaha dengan lembaga perdagangan, lembaga perindustrian maupun dengan bank Islam lainnya. Musyarakah juga dapat terjadi di mana beberapa orang menanamkan saham

⁵⁹ Antonio, *Bank Syariah*, hal. 197.

⁶⁰ *Ibid.*

untuk membiayai atau mendirikan proyek. Di dalam berbagai konteksnya itu ada musyarakah yang dibatasi jangka waktunya, dan ada pula musyarakah yang tidak dibatasi jangka waktunya.⁶¹

Meskipun demikian dalam prakteknya ada dua bentuk fundamental musyarakah pada bank Islam yaitu *Musyarakah Sâbitah* (tetap) dan *Musyarakah Mutanâqisah Muntahiyah bi al-Tamlik*. Kedua model musyarakah tersebut menjadikan bank Islam bersama seorang atau beberapa orang mitra usaha secara bersama-sama membiayai satu atau beberapa proyek. Pilihan terhadap bentuk musyarakah dan kegiatan usaha atau proyek berdasarkan kesepakatan pihak bank dengan mitranya.

Pertama: Musyarakah Sâbitah atau Mustamirrah

Musyarakah Sâbitah yaitu bank bersama-sama nasabah membiayai kegiatan usaha atau industri yang ditawarkan oleh pihak nasabah pengelola dana. Bank bersama nasabah dalam konteks kemitraan sama-sama memiliki, menjalankan dan mengawasi musyarakah. Masing-masing bertanggung jawab terhadap berbagai perjanjian, menanggung kerugian, dan membagi keuntungan berdasarkan kesepakatan.

Disebut dengan “*sâbitah*” atau “*istimrôriyah*” karena keberadaan masing-masing pihak selalu eksis sampai musyarakah itu berakhir. Artinya masing-masing pihak memelihara bagiannya secara kontinu yang lekat pada modal usaha.⁶² Besarnya nisbah pembagian keuntungan tidak semestinya harus sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing. Karena seperti diindikasikan sebelumnya yang selalu berlaku adalah manajemen musyarakah dikelola oleh mitra bank dengan kompensasi managerial skill tambahan yang diambilkan dari laba. Tetapi dengan syarat kesepakatan tersebut sudah tercapai pada saat akad.⁶³ Melihat praktek ini maka dapat disimpulkan bahwa proses operasional musyarakah merupakan hasil kombinasi antara musyarakah dan mudharabah, karena pihak pengelola pertama-tama memperoleh upah kerja sebagai *mudhorib*. Sedangkan sisa laba yang ada dibagi oleh masing-masing sesuai dengan besarnya

⁶¹ Muhammad Ahmad Siraj, 1989, *an-Nizam al-Masrifi al-Islami*, Kairo, Dar as-Saqofah, hal. 178-180.

⁶² Contohnya antara lain: pihak Bank melakukan musyarakah dengan sebagian *Buyut tamwil* dalam hal transaksi jual beli luar negeri. Keduanya mengimpor barang dan membayarnya secara tunai, kemudian masing-masing membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan. Lihat Siraj, *Nizam*, hal. 178.

⁶³ Majdi Abdul Fattah Sulaiman, April, 1981, *Adhwâ' 'ala al-Mudhârabah wa al-Bunûk Islamiyah*, Majallah al-Wa'yu al-Islâmi, no. 198, hal. 29.

penyertaan modal. Apabila terjadi kerugian dalam musyarakah, masing-masing akan menanggung beban sesuai penyertaan modal.

Musyâraakah Sâbitah ada yang berbentuk jasa pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada kegiatan usaha, dan ada pula pada transaksi tertentu:

Bentuk pertama dinamai "*al-tamwîl al-mubâsyir*" atau pembiayaan langsung. Model musyarakah ini menjadi sarana "bank Islam" untuk membiayai usaha dalam jangka waktu menengah dan panjang. Cara ini mempunyai beberapa keunggulan antara lain bank ikut serta dalam menjalankan proyek sehingga pengalaman teknis yang disumbangkannya dapat membuka peluang bagi usaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.

Bentuk musyarakah ini dapat dilakukan dengan menanamkan saham untuk mendirikan proyek atau menambah saham proyek yang sudah ada. Bentuk musyarakah ini juga biasanya dilakukan untuk membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan maksud agar memperoleh laba hanya satu kali saja. Atau menyewakan barang tersebut kemudian mengambil uang sewanya sebagai pendapatan tetap yang nominalnya berbeda-beda sesuai dengan jenis akad sewa yang dipakai.⁶⁴

Walaupun jasa pembiayaan langsung tidak mempunyai syarat yang signifikan kecuali perusahaan yang dibiayai itu harus komitmen dengan nilai-nilai syariah dalam menjalankan usahanya,⁶⁵ akan tetapi jasa pembiayaan langsung ini sejak awal sudah memunculkan problem syariah tersendiri karena dalam prakteknya terkait dengan harga tidak tetap yang secara prinsip meliputi saham, surat berharga, obligasi pinjaman yang beredar di pasar modal. Mengenai masalah ini terdapat perbedaan pendapat antara ahli fiqh terutama hukum jual beli saham dan obligasi. Sebagian mereka mengharamkan secara mutlak dan sebagian lagi membolehkan secara mutlak dan ada pula yang membolehkan dengan persyaratan tertentu.⁶⁶

Sebetulnya saham mungkin tidak memunculkan problem apa pun dari aspek syariah kalau jual beli saham itu tidak mengandung *gubun fahisy* (kerugian yang besar) dan *gubun yasir* (kerugian yang biasa, ringan) dan

⁶⁴ Lihat Syahadah Aisyah Syarqawi al-Mâliqî, *al-Bunuk*, hal. 389.

⁶⁵ Siraj, *Nizam*, hal. 179.

⁶⁶ Ahmad a-Najjar, 1993, *Harokatu al-Bunûk al-Islamiyah: Haqôiqu al-asl wa auhâm as-sûrah*, hal. 203.

terhindar dari sikap spekulasi,⁶⁷ dan tidak bertentangan dengan kaidah “الغنم بالغرم” (hak untuk mendapat keuntungan berhubungan risiko yang diterima). Artinya jual beli saham boleh selama perusahaan bekerja sesuai dengan prinsip musyarakah dalam membagi keuntungan dan kerugian, serta tidak ada unsur ketidak tahuan (*jahâlah*) yang dapat melahirkan perselisihan.

Adapun obligasi adalah surat pinjaman dari pemerintah dan non pemerintah yang dapat diperdagangkan dan dibayarkan dengan jalan undian tiap-tiap tahun. Artinya, undian dilaksanakan untuk menentukan siapa yang akan membayar setiap tahun. Menurut Mahmud Syaltut mendefinisikan obligasi dengan “utang dengan bunga tertentu yang tidak terkait dengan untung dan rugi”. Menurutnya, surat obligasi tidak sama dengan saham, tidak dapat dimasukkan dalam kategori perserikatan, tidak bisa juga dikatakan sebagai mudharabah (kerja sama dagang), dan tidak bisa pula dimasukkan dalam akad syirkah yang dibolehkan Islam.

Jika dalam permasalahan saham pemegang saham turut memiliki perusahaan dan kurs sahamnya bisa naik turun sehingga pemegang saham bisa untung dan bisa juga rugi, maka dalam obligasi pemilik obligasi hanya memberi pinjaman kepada pemerintah atau perusahaan yang mengeluarkan obligasi lainnya dengan imbalan bunga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, permasalahan yang selalu disorot dalam persoalan obligasi ini adalah imbalan bunga tersebut.

Pada umumnya ulama fiqh kontemporer menyatakan bahwa Islam tidak membenarkan transaksi obligasi karena termasuk *riba fadhâl*. Namun demikian *Majma' al-fiqh al-Islâmi* telah menawarkan alternatif lain yang mungkin dapat terbebas dari unsur bunga.

Bentuk kedua dari *musyarakah Sâbitah* adalah pada satu bentuk transaksi dan itu pun hanya satu kali saja. Di sini pihak bank membiayai keseluruhan atau sebagian biaya yang dibutuhkan oleh salah satu proyek

⁶⁷ Sebagai contoh: membeli saham perusahaan yang melakukan perdagangan khamr... atau saham perusahaan pariwisata yang di dalamnya terdapat hiburan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Syariah atau perusahaan yang memiliki bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, maka pembeli sahamnya termasuk orang yang melakukan praktek riba... kadang-kadang kita menemukan pembeli saham tanpa melihat sistem kerja penjual saham itu keculai mereka masuk ke pasar bursa untuk membeli dan menjual dan sebaliknya dengan cara yang mirip dengan undian (*qimar*) dan jauh dari investasi syariah. Lihat Salus, 1402 H, *Hukmu Wada' al-Bunuk wa Syahadat al-Istismar fi al-Fiqh al-Islami*, Muassasat Rauz al-Yusuf Sya'ban, ttp, hal. 85.

berdasarkan kondisi keuangan yang ada. Penghitungan untung dan rugi dan nisbah masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang secara eksplisit disebutkan dalam naskah perjanjian.⁶⁸ Musyarakah pada satu bentuk transaksi ini akan menjadikan perputaran modal lebih cepat, karena setiap prosesnya itu berakhir, pihak bank akan menarik modalnya dan akan mengajukannya pada kegiatan usaha yang lain.

Musyarakah sâbitah dengan kedua bentuknya itu, menurut sebagian penulis masuk dalam jenis syarikah 'Inân yang menurut ahli fiqh merupakan musyarakah yang legal, dan dapat digunakan pada semua sektor prekonomian. Sebagian penulis yang lain menggolongkan musyarakah itu ke dalam jenis syarikah 'inân dan mudharabah.⁶⁹ Hukumnya juga tetap boleh.⁷⁰ Alasannya karena pihak bank menduduki posisi pemilik modal dalam akad mudharabah ketika membiayai seluruh dana proyek, dan nasabah menduduki posisi mudharib. Dengan demikian bank berkedudukan sebagai mitra dan pemilik modal dalam akad mudharabah. Apabila bank akan membiayai sebagian dari keseluruhan dana yang dibutuhkan maka nasabah berkedudukan sebagai mitra dan mudharib. Pendukung pendapat ini mengatakan musyarakah seperti ini mirip dengan jasa pembiayaan proyek (yang sudah berjalan) dalam jangka waktu tertentu, atau membiayai sebagian dari kegiatan usaha proyek dalam jangka waktu tertentu.⁷¹ mencermati hal tersebut maka formulasi fiqh yang pertama lebih bagus karena mencakup seluruh keadaan yang melibatkan pihak bank dalam proses. Artinya baik itu pihak bank membiayai keseluruhan atau sebagian. Adapun formulasi fiqh yang menyatakan bahwa itu perpaduan antara mudharabah dan syarikah 'inân, maka problem yang muncul adalah terletak pada syarat-syarat dan rincian sistem mudharabah terutama berkenaan dengan pengadaan modal, manajemen operasional, dan sistem alokasi keuntungan.

⁶⁸ Lihat Abu Uwaimar dalam Aisyah Syarqawi al-Mâliqî, *al-Bunuk*, hal. 392.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Menurut Ibn Qudamah: apabila dua modal digabungkan menjadi satu dan salah satu dari pemilik modal tersebut akan mengelola modal tersebut (dalam arti secara fisik dia bergabung bersama modal) maka transaksi ini disebut menggabungkan syarikah dengan mudharabah, dan hukumnya sah. Jika dua orang menyediakan dana 3000 Dirham, salah satunya menyediakan 1000 Dirham dan yang lain menyediakan 2000 Dirham. Pihak yang menyediakan 2000 Dirham mengizinkan pihak yang menyediakan 1000 Dirham untuk mentasarrufkan modal tersebut dengan catatan keuntungan akan dibagi dua, perjanjian seperti ini hukumnya juga sah. Lihat *Syarh al-kabir*, hal III:70.

⁷¹ Lihat Abu Uwaimar dalam Aisyah Syarqawi al-Mâliqî, *al-Bunuk*, hal. 393.

H. Musyâraḥ Mutanâqisah Muntahiyah bit-Tamlîk⁷²

Dalam musyarakah tersebut pihak bank ikut menjadi mitra dengan menyertakan modal untuk membiayai suatu proyek dengan kompensasi bahwa bank akan memperoleh keuntungan sesuai dengan modal yang disertakan. Selain itu bank juga akan memperoleh jumlah nominal yang sudah ditetapkan untuk mengembalikan modal yang disertakan. Sisanya adalah untuk mitra atau nasabah pengelola dana yang akan menjadi pemilik proyek ketika bank memperoleh kembali seluruh modalnya. Karena apabila bank sudah memperoleh seluruh modalnya, maka dapat saja bank menyerahkan proyek itu atau mengundurkan diri dari musyarakah secara bertahap atau sekaligus.⁷³ Misalnya pihak bank membiayai pembelian alat atau mesin untuk kepentingan nasabah. Nasabah kemudian akan mengembalikan biaya dengan cara mengangsur, ditambah keuntungan sesuai dengan modal yang disertakan. Nasabah pun akan mengambil sebagian dari keuntungan itu, ditambah kompensasi manajemen dan pengoperasian. Proses ini berjalan secara bertahap. Setiap kali nasabah mengangsur biaya kepada bank maka hak bank dalam pendapatan operasional akan berkurang sehingga pada akhirnya bank keluar dari musyarakah dan nasabah memiliki sepenuhnya mesin tersebut.⁷⁴

Bentuk lain, pihak bank bergabung bersama nasabah untuk membiayai proyek yang ditawarkan oleh nasabah itu sendiri. Masing-masing akan memperoleh keuntungan sesuai dengan saham yang ditanamkan. Pihak bank akan komitmen untuk memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membeli semua saham bank pada proyek itu sekaligus atau dengan cara bertahap.⁷⁵

⁷² Lihat Rodi al-Badar dalam al-Maliqy, *Bunuk*, hal. 376.

⁷³ Lihat *Mausu'ah 'ilmiah*, hal. 5/325.

⁷⁴ Abdu as-Sami' al-Misry, 1988, *al-Masraf al-islami 'ilmiyan wa 'amaliyan*, Kairo: Maktabah Wahbah, hal. 62.

⁷⁵ Untuk memperjelas akan disebutkan dua contoh musyarakah tersebut. Pertama: kita asumsikan bahwa pembiayaan di muka oleh pihak bank nilainya 100 juta rupiah. Menurut rencana anggaran jumlah nominal tersebut akan dikembalikan dari keuntungan proyek selama lima tahun. Dan keuntungan akan dibagi separo-separo antara bank dengan mitranya atau nasabah pengelola dana. Apabila mitra menggunakan haknya untuk membeli bagian bank, maka dia akan membayar 100 juta rupiah (modal pembiayaan awal) + 50 juta rupiah (modal awal yang disediakan mitra) = 150 juta rupiah. Dengan demikian jumlah yang harus dibayarkan oleh mitra bank setiap tahunnya selama lima tahun adalah 30 juta rupiah. Pada akhir tahun kelima musyarakah akan dibubarkan

Perlu dicatat bahwa praktek usaha patungan tersebut dinamai “*Musyâraḥ Mutanâqisah*” (musyarakah yang selalu berkurang) jika dilihat dari pihak bank. Karena setiap kali bank memperoleh pembayaran angsuran atas pokok pembiayaan dari mitra, akan menyusut atau berkurang pula tingkat kepemilikannya (musyarakahnya) terhadap proyek. Dinamai “*Musyâraḥ Mutanâqisah Muntahiyah bitl-Tamlîk*” (Musyarakah berakhir dengan kepemilikan oleh salah satu mitra) jika dilihat dari pihak nasabah karena setiap melakukan pembayaran angsuran pokok pembiayaan kepada bank, maka akan bertambah tingkat kepemilikannya terhadap proyek, sampai pada akhirnya nasabahlah yang memiliki proyek itu sepenuhnya.

Konferensi bank Islam yang dilaksanakan di Dubai tahun 1979 merekomendasikan musyarakah ini dan menganggapnya sebagai model transaksi musyarakah baru dalam bidang usaha yang dikenal dalam fiqh Islam. Konferensi membebankan kepada bank-bank Islam untuk

oleh masing-masing berdasarkan keuntungan riil. Apabila keuntungan yang diperoleh kurang dari keuntungan yang direncanakan dan yang terbayar pada prinsipnya hanya angsuran setiap tahunnya saja, maka mitra harus mengembalikan selisih itu dari Bank setelah melakukan pelunasan. Jika keuntungan riil selama lima tahun sebanyak 80 juta sebagai ganti dari 100 juta, maka bagian masing-masing 40 juta sebagai ganti dari 50 juta. Dengan demikian pihak Bank berkewajiban untuk mengembalikan 10 juta rupiah kepada mitranya sehingga Bank tidak mengambil lebih besar dari separo laba yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Jika yang terjadi sebaliknya yaitu keuntungan yang diperoleh lebih besar dari rencana maka biasanya pihak Bank tidak menuntut kelebihan itu dari mitranya. Syariah juga tidak melarang siapa pun untuk melepaskan haknya. Adapun jika terjadi kerugian bukan disebabkan oleh keburukan manajemen (pengelolaan) melainkan karena pencurian dan perampasan maka pihak Bank akan menanggung sebagian kerugian tersebut sesuai dengan kaidah “*al-gurmu bilgunmi*”.

Contoh kedua: Apabila ada kesepakatan dengan salah satu sopir bahwa pihak Bank akan membiayai pembelian mobil yang akan dioperasikan oleh sopir. Selanjutnya Bank akan mengambil seperempat dari keuntungan bersih (setelah dipotong biaya BBM, biaya pemeliharaan dan gaji sopir), dan Bank menetapkan syarat bahwa pendapatan yang tersisa dimasukkan ke rekening asuransi mobil sampai jumlah nominalnya sama dengan harga pembelian mobil. Apabila jumlah nominal tabungan asuransi itu sama dengan jumlah nominal harga mobil, maka Bank akan melepaskan kepemilikannya atas mobil tersebut dan memberikannya kepada sopir yang sejak awal telah merawat mobil itu karena memang akan dikembalikan kepadanya. Sopir juga berusaha agar dapat memiliki mobil dalam waktu singkat. Untuk itu dia berusaha semaksimal mungkin agar dapat mengembalikan harga mobil kepada Bank dalam waktu singkat. Perlu dicatat bahwa bank berhak atas semua pendapatan karena Bank-lah sesungguhnya sebagai pemilik mobil. Hanya saja Bank menyisihkan sebagian pendapatan itu untuk membayar harga pokok mobil, kemudian setelah memperoleh modal awal, pihak bank akan menyerahkan mobil itu kepada sopir yang telah mengoperasikannya dengan jujur dan ikhlas. Lihat Abu Uwaimir dalam Aisyah Syarqawi al-Mâliqî, *al-Bunuk*, hal. 383.

menggunakan musyarakah tersebut dalam investasi jangka menengah dan panjang, mengingat beberapa keunggulannya antara lain: musyarakah ini sejalan dengan niat para investor yang menghendaki untuk membiayai proyek dalam jangka waktu tertentu, dan menolak melanjutkan kerjasama dengan pihak bank dalam kegiatan usaha mereka. Dengan sistem musyarakah ini juga, maka dana bank tidak menjadi beku dalam jangka waktu yang cukup lama dan labanya pun secara preodik akan selalu berputar. Konferensi tersebut merekomendasikan tiga bentuk transaksi yang berkaitan dengan bentuk musyarakah ini yaitu:

Pertama: meliputi akad syarikah, besarnya modal yang akan dikeluarkan oleh masing-masing, syarat-syarat yang berkaitan dengan operasional. Masing-masing pihak memiliki kebebasan untuk melepaskan semua bagiannya pada saat musyarakah itu berakhir. Ini artinya tidak menutup kemungkinan bagi nasabah (mitra) untuk menjual bagiannya kepada bank atau kepada pihak lain. Dan tidak menutup kemungkinan pula bahwa bank akan melepaskan semua bagiannya kepada mitra musyarakahnya atau kepada pihak lain. Pelepasan atau penyerahan semua bagian tentu saja dengan akad tersendiri.⁷⁶

Kedua, Bank akan mendapat sebagian dari keuntungan bersih musyarakah, ditambah dengan bagian yang lain untuk membayar modal yang disertakan. Artinya hasil proyek itu akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu: pihak nasabah mengambil sebagian dari laba bersih sebagai managerial skill atau gaji operasional. Pihak bank mengambil sebagian sebagai keuntungan dari musyarakah. Adapun sisanya (bagian yang ketiga) disimpan pada rekening bank untuk membayar modal yang dikeluarkan bank sampai lunas. Kadang-kadang nasabah tidak mendapatkan bagian apa pun dari laba, karena yang akan menjadi bagiannya itu dimasukkan ke bagian ketiga yang dikhususkan untuk membayar modal. Tujuannya agar dia dapat memiliki proyek dalam waktu yang lebih cepat.⁷⁷

⁷⁶ *Majmu' Qararat Mukhtar al-Bunuk al-Islamiyah, Dubai, tahun 1979.*

⁷⁷ Contoh musyarakah tersebut: Pihak bank membeli saham tukang kayu misalnya. Syarikah ini dapat merealisasikan laba bersih dalam satu tahunnya sebesar Rp. 30.000.000,-. Pendapatan atau keuntungan ini akan dibagi sebagai berikut: pihak bank mengambil Rp. 10.000.000,- (bagian bank dari keuntungan), sedangkan investor yang membiayai mengambil Rp. 10.000.000,- persis sama dengan yang diambil oleh Bank. Adapun Rp. 10.000.000,- lagi disimpan dalam rekening Bank untuk memungkinkan pihak mitra membeli saham Bank pada saat jumlah nominal tabungan senilai modal yang dikeluarkan oleh Bank. Lihat Zahiri Yahya dalam Aisyah Syarqawi al-Mâliqî, *al-Bunuk*, hal. 390.

Ketiga, Musyarakah digunakan pada barang-barang tidak bergerak seperti untuk membeli apartemen misalnya, masing-masing menanamkan saham yang sudah ditentukan. Total harga saham masing-masing sama dengan harga barang tersebut. Keuntungan atau hasil dari penyewaan apartemen dibagi sesuai modal yang disertakan. Setiap tahunnya mitra sebagai pengelola dana membeli sebagian saham bank itu sehingga kepemilikan pihak bank terhadap apartemen selalu berkurang sebanding dengan saham yang sudah dibayarkan. Sebaliknya kepemilikan mitra terhadap apartemen selalu bertambah dan pada akhirnya memiliki apartemen sepenuhnya.

Perlu dicatat musyarakah *mutanâqisah* khususnya dipraktekkan pada sektor bangunan, sektor angkutan, dan peralatan yang mampu bertahan lama. Musyarakah ini akan berjalan dengan beberapa syarat. Sebagian berkaitan dengan para nasabah yang mengelola dana seperti survei mengenai keadaan finansialnya, propesi, keahlian atau pekerjaan serta moralitasnya atau prilakunya. Sebagian syarat yang lain berkaitan dengan proyek. Mengenai persyaratan yang terakhir ini terdiri dari dua macam: pertama syarat sebelum kesepakatan yaitu penilaian teknis, keuangan dan nilai ekonomis proyek. Kedua syarat sesudah kesepakatan yaitu pengawasan pelaksanaan dan hak intervensi pihak bank terhadap operasional proyek jika diperlukan.

Mecermati praktek *musyarakah mutanâqisah* tersebut dapat disimpulkan bahwa akadnya merupakan sejenis perpaduan antara syarikah dengan kontrak jual beli, atau lebih tepatnya adalah akad musyarakah yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si mitra. Sifat pemindahan kepemilikan barang ini pula yang membedakannya dengan akad musyarakah biasa. Perjanjian dalam akad ini dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank, dan pihak mitra. Perjanjian mengikat kedua belah pihak.

Akan tetapi sikap fiqh modern terhadap musyarakah terbagi menjadi dua. Sebagian berpendapat bahwa *musyarakah mutanâqisah* tidak dapat dipraktekkan di bank. Karena akan menjadikan bank melampaui peranannya sebagai perantara antara nasabah penyedia dana dengan nasabah pengelola dana. Sebagian lagi berpendapat bahwa peran “bank-bank Islam” sesungguhnya melampaui konsep perantara dalam pengertiannya yang sempit untuk melakukan musyarakah yang riil. Perpaduan antara peran bank sebagai perantara dan sebagai pihak dalam musyarakah telah memberikan bank menggunakan berbagai cara yang legal untuk memperoleh keuntungan. Sebagian lagi ada pendapat yang menganggap musyarakah ini

mirip dengan pinjaman konvensional dalam tempo yang cukup lama namun berbeda dalam karakteristik keuntungan. Dengan kata lain musyarakah ini telah mengganti nama bunga menjadi laba.⁷⁸

I. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa musyarakah merupakan bentuk transaksi yang paling subur dalam membangun kerjasama ekonomi yang timbale balik. Agar musyarakah tersebut lebih aplikatif terutama pada sector-sektor kebutuhan riil masyarakat maka telah diperkenalkan bentuk musyarakah baru yaitu *musyarakah mutanâqisah muntahiyah bit-tamlîk*. Musyarakah ini merupakan perpaduan antara syarikah dengan kontrak jual beli, atau lebih tepatnya adalah akad musyarakah yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si mitra. Sifat pemindahan kepemilikan barang ini pula yang membedakannya dengan akad musyarakah biasa. Pembagian keuntungan dalam musyarakah ini tidak mesti sesuai dengan penyertaan modal karena itu diserahkan kepada kesepakatan masing-masing, namun demikian kerugian harus ditanggung secara proporsional.

Daftar Pustaka

- al-Hattâb, Muhammad, 1992, *Mawâhib al-Jalîl li Syarhi Mukhtasar Kholîl, Dâr al-Rosyad al-Hadîsah*.
- al-Jazîrî, Abdurrahman, 1986, *al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'ilmiah.
- al-Khafif, Ali, 1962, *al-Syarikat fi al-Fiqh al-Islâmi: Buhûs Muqâranah*, Jami'ah ad-Dual alArabiyah. Ma'had al-Dirasât al-Aarabiyah al-Âliyah.
- al-Khotib al-Syarbini, 1994, *Mugni al-Muhtâj ilâ Ma'rifati Al-fâz al-Minhâj*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah.
- al-Misry, Abdu as-Sami' al-Misry, 1988, *al-Masraf al-Islami 'Ilmiyan wa 'Amaliyan*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- an-Najjar, Ahmad, 1993, *Harokatu al-Bunûk al-Islamiyah: Haqôiqu al-Asl wa Auhâm as-Sûrah*.

⁷⁸ Lihat *Bank al-Faisol as-Sudani: khosoisuhu wa Mu'amalatuhu*, hal. 36.

- as-Srakhsi, Syamsuddin, 1993, cet. I, *al-Mabsût*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'ilmiah.
- at-Tasûli, *al-Bahjah Syarah al-Tuhfah*, 1951, Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, 1996, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ibn Ali al-Zaila'i, Usman, tt, *Tabyîn al-Haqôiq Syarah Kanzu ad-Daqôiq*, Kairo: Dâr al-Kitâb al-Islâmi.
- Ibn al-Murtada, Ahmad, tt, *al-Bahru al-Zakh-khâr al-Jâmi' limazâhib Ulama' al-Amsâr*, Kairo: Dâr al-Khafif, Ali, 1962, *al-Syarikât fî al-Fiqh al-Islâmi: Buhûs Muqôranah*, Jami'ah ad-Dual al-'Arabiyah, Ma'had al-Dirasat al-Arabiyah al-'Aliyah.
- Ibn Anas, Malik, 1323 H, *al-Mudawwanah Riwayat Imam Sahnûn Ibn Said at-Tanûkhi*, Beirut: Dâr as-Sôdir.
- Ibn Hazm, Muhammad Ali tt, *al-Muhallâ*, Beirut, Dâr al-Jail dan Dâr al-Âfâq al-Jadîdah.
- Ibn Hazm, Yusuf, 1992, *al-Kafi fi Fiqh Ahli al-Madinah al-Maliki*, Beirut, Dâr al-Kutub al-Ilmiah.
- Ibn Idris as- Syâfi'i, Muhammad, 1990, *al-Um*, Beirut: Dâr al-Kutub
- Ibn Manzûr, tt, *Lisân al-'Arab*, Beirut, Dâr Sâdir, bagian Syaraka.
- Ibn Qudamah, Syamsuddin al-Maqdisi, tt, *as-Syarah al-Kabir*, Dâr al-Fikr.
- Ibn Qudamah, Syamsuddin, *Syarah*, 3:55, Abdullah Ibn Qudamah al-Maqdisi, tt, *al-Mugni 'ala Mukhtasar al-Khiraqi*, Beirut: 'Âlam al-Kutub.
- Ibn Rusyd, 1988, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtasid*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah.
- Muhammad Ibn Rusyd (al-jad), 1988, *al-Muqaddimât wa al-Mumahhadât*, Beirut: Dâr al-Garb al-Islâmi.
- Muhammad Ibn Yusuf al-Kâfi, 1994, *Ihkâm al-Ahkâm 'ala Tuhfati al-Hukkâm*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'ilmiah.
- Qohaf, Muhammad Munzir 1412 H,/1991M, *Mafhum al-Tamwil fi al-Iqtisad al-Islami: Tahlil Fiqhi wa Iqtisadi "al-Bankku al-Islami li at-Tanmiyah*, al-Ma'had al_islami li al-Buhus wa al-tadrib, Jeddah, bahsun Tahlili nomor 13.
- Salus,1402 H, *Hukmu Wada'l al-Bunuk wa Syahadat al-Istismar fi al-Fiqh al-Islami*, Muassasat Rauz al-Yusuf Sya'ban, ttp.
- Siraj, Muhammad Ahmad, 1989, *an-Nizam al-Masrifi al-Islami*, Kairo, Dar as-Saqofah.

- Sulaiman, Majdi Abdul Fattah, April, 1981, *Adhwâ' 'ala al-Mudhârabah wa al-Bunûk Islamiyah*, Majallah al-Wa'yu al-Islâmi, no. 198.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, tt, *Bank Syariah (Wacana Ulama & Cendekiawan)*, Diterbitkan atas kerjasama BI dan Tazkia Institut.
- Syubair, Ali Ahmad, 1418 H/1998 M, *al-Iqtisâd al-Islâmi wa al-Qodôyâ al-Fiqhiyah al-Mu'âsirah*, Dauha: Dâr as-Saqôfah.
- Syubair, Usman, 1418 H/1998 M, Cet. II, *al-Mu'âmalât al-Mâlîyah al-Mu'âsirah*, Yordania: Dâr an-Nafâ'is.